

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 02 /PM.00.02/K.SN-13/01/2023

2 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan kepulauan**
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan

Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau:
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang statusnya diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur.
 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memastikan dukungan bakal calon anggota DPD telah memenuhi syarat dan dengan kondisi :
 - a. Berdomisili di daerah pemilihan.
 - b. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
 - c. Tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Dukungan tidak ganda identik pada 1 (satu) bakal calon (terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi: nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir).
 - e. Dukungan tidak berpotensi ganda pada 1 (satu) bakal calon (terdapat kesamaan NIK pada data pendukung).
 - f. Dukungan tidak berpotensi ganda antar bakal calon (terdapat kesamaan NIK pada data pendukung).
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan penelitian syarat pemilih pendukung sebagaimana di atur dalam pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 :
 - a. Kesesuaian antara Nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL

F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;

- b. Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - c. Keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu terakhir;
 - d. Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - e. Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
 - f. Surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi agar taat dan patuh pada tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel
2. Arsip